

Urgensi Sertifikasi Syariah bagi Notaris dalam Menangani Akta Perjanjian Pembiayaan di Perbankan Syariah

Nur Asriaty Solichah

Dosen IAIMA Darul Fikri Indramayu

Alamat Jalan Penanggul RT 007 RW 003 Desa Bongas, Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 45255.

Korespondensi penulis: nurasriatys@gmail.com

Abstract This research discusses the urgency of sharia certification for notaries from a legal perspective, particularly in drafting financing agreement deeds in Islamic banking institutions. Within the national legal system, notaries are authorized to prepare authentic deeds as regulated in the Notary Office Law. However, the absence of provisions requiring sharia competence for notaries creates a legal vacuum that may result in the material content of deeds contradicting Islamic legal principles. This study aims to analyze the regulatory need for sharia certification and examine the legal implications arising from the lack of substantive understanding among notaries regarding *fiqh muamalah*. This normative juridical research employs qualitative analysis of statutory regulations, *fatwas*, and legal documents. The findings indicate that discrepancies between notarial deeds and sharia principles can lead to legal uncertainty, diminished legitimacy of deeds as evidence, and potential contractual disputes. Therefore, sharia certification is required as a legal instrument to strengthen the Islamic economic legal system and to ensure legal protection for all parties involved in sharia-based financial transactions.

Keywords: Islamic economic law, Notary, Contract law

Abstrak Penelitian ini membahas urgensi sertifikasi syariah bagi notaris dalam perspektif hukum, khususnya dalam pembuatan akta perjanjian pembiayaan di perbankan syariah. Dalam sistem hukum nasional, notaris memiliki kewenangan membuat akta otentik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Namun, tidak adanya ketentuan yang mewajibkan kompetensi syariah bagi notaris menimbulkan kekosongan hukum yang berdampak pada potensi ketidaksesuaian substansi akta dengan prinsip hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan regulasi mengenai sertifikasi syariah dan menilai implikasi yuridis dari absennya kompetensi substantif notaris terhadap prinsip-prinsip *fiqh muamalah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan, *fatwa*, dan dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksesuaian antara akta yang dibuat notaris dengan prinsip syariah dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum, menurunnya legitimasi akta sebagai alat bukti, dan potensi sengketa kontraktual. Oleh karena itu, sertifikasi syariah bagi notaris diperlukan sebagai instrumen penguatan sistem hukum ekonomi syariah dan perlindungan hukum para pihak dalam transaksi keuangan syariah.

Kata kunci: Hukum ekonomi syariah, Hukum perjanjian, Notaris

LATAR BELAKANG

Perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia telah menempatkan perbankan syariah sebagai subjek strategis dalam sistem keuangan nasional. Perbankan syariah tidak semata berfungsi sebagai institusi keuangan, melainkan juga sebagai pelaksana prinsip-prinsip *muamalah* dalam kerangka hukum Islam.¹ Dalam menjalankan operasionalnya, bank syariah mensyaratkan adanya kepastian hukum atas setiap transaksi pembiayaan

¹ Muhammad Yudistira, Yuhelson, dan Erny Kencanawati, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akad Murabahah yang Diubah Secara Sepihak dan Mengakibatkan Kerugian bagi Salah Satu Pihak," *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, (12 Desember 2023), 5072–5074

yang dilakukan, baik dalam bentuk akad murabahah, musyarakah, ijarah, maupun mudharabah.² Dalam hukum positif Indonesia, notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Akta otentik yang dibuat notaris pada dasarnya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat para pihak. Oleh karena itu, setiap perjanjian pembiayaan dalam sistem perbankan syariah yang dituangkan dalam bentuk akta notariil harus mencerminkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum syariah³

Dalam praktiknya ditemukan persoalan yuridis ketika notaris yang terlibat dalam pembuatan akta pembiayaan syariah tidak memiliki kompetensi substantif terkait dengan fiqh muamalah dan prinsip dasar syariah. Ketidakhadiran pemahaman syariah pada diri notaris berpotensi menimbulkan cacat formil dan materiil terhadap akta, yang pada gilirannya dapat mengganggu validitas hukum perjanjian serta menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak⁴. Hukum syariah mengenal asas kebolehan yang bersyarat, di mana setiap bentuk akad harus terbebas dari unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah seperti riba, gharar, dan maisir. Oleh karenanya, akta yang memuat perjanjian pembiayaan dalam perbankan syariah tidak hanya harus sah menurut hukum perdata, tetapi juga halal dan sah menurut hukum Islam. Apabila notaris sebagai pejabat umum tidak memahami prinsip-prinsip tersebut, maka integritas yuridis dan syar'i dari dokumen hukum tersebut patut dipertanyakan.⁵

Kekosongan norma dalam sistem perundang-undangan terkait persyaratan sertifikasi syariah bagi notaris yang menangani dokumen dalam sektor ekonomi syariah

² Laurensius Arliman S., "Urgensi Notaris Syariah dalam Bisnis Syariah di Indonesia," *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 24, no. 1 (Mei 2016): 79–84, <https://doi.org/10.21580/ws.2016.24.1.676>.

³ Siti Zulfa, "Peranan Notaris dalam Penjaminan Kepastian Hukum terhadap Akad Pembiayaan di Perbankan Syariah," *Undang: Jurnal Hukum*, vol. 3, no. 1 (2020): 11-22

⁴ Mahdinur, Ramlan Yusuf Rangkuti, dan Mustamam, "Notary Position Juridical Review of Akad Murabahah Financing in a Syari'ah Bank Made in the Form of Notary Asset Reviewed from Notary Office Law", *Jurnal Ilmiah Metadata* 3, no. 1 (2021): 256–259.

⁵ Pandam Nurwulan, "Akad Perbankan Syariah dan Penerapannya dalam Akta Notaris Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 25, no. 3 (2018): 623–644, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss3.art10>.

menunjukkan adanya celah regulatif yang bersifat substantif. Undang-Undang Jabatan Notaris, Peraturan OJK, serta regulasi lain yang terkait belum mewajibkan pembekalan atau sertifikasi syariah bagi notaris dalam konteks perbankan syariah. Celah inilah yang menimbulkan ketidaksinkronan antara pelaksanaan kewenangan notaris dan kebutuhan otentikasi dokumen yang sesuai dengan prinsip hukum Islam. Urgensi pemberlakuan sertifikasi syariah bagi notaris menjadi semakin nyata apabila dikaitkan dengan tujuan dari pembentukan sistem hukum nasional yang mencerminkan pluralitas hukum, termasuk hukum Islam. Sertifikasi ini dapat menjadi instrumen penguatan legal compliance dan standar profesionalitas notaris dalam konteks pembiayaan syariah, sekaligus menjadi parameter akuntabilitas terhadap keabsahan formil dan materiil suatu akta dalam kerangka hukum perbankan syariah.⁶

Perbankan syariah sebagai pelaku ekonomi yang menjalankan prinsip hukum Islam mensyaratkan adanya integritas yuridis dalam setiap proses transaksi. Dalam hal ini, peran notaris tidak cukup hanya sebagai pelaksana administratif atau legal drafter, melainkan juga sebagai penjaga prinsip kepastian hukum yang selaras dengan nilai-nilai syariah.⁷ Oleh karena itu, kehadiran sertifikasi syariah bagi notaris merupakan suatu keniscayaan dalam rangka menjaga integritas sistem hukum nasional. Tidak hanya itu, peran notaris dalam membentuk akta yang berkekuatan hukum tetap dan menjadi alat bukti dalam proses peradilan juga menuntut kejelasan kapasitas dan akuntabilitas profesi. Ketidaksesuaian antara isi akta dan prinsip syariah dapat menimbulkan wanprestasi, penyimpangan norma, dan bahkan sengketa hukum di kemudian hari. Maka dari itu, kebutuhan penguatan kapasitas notaris melalui skema sertifikasi syariah harus dipandang sebagai bagian dari reformasi sistem peradilan yang adaptif terhadap perkembangan ekonomi Islam.

Kebaruan dalam permasalahan ini terletak pada fokus normatif terhadap posisi notaris yang secara fungsional merupakan representasi negara dalam pembuatan dokumen hukum, namun secara substantif belum diwajibkan memahami dan

⁶ Abdul Muin, "Tinjauan Yuridis terhadap Akta Pembiayaan Murabahah oleh Notaris Ditinjau dari Aspek Hukum Perjanjian Islam", *Jurnal Ilmiah Syariah dan Hukum*, Universitas Muhammadiyah Jakarta, vol. 2, no. 1 (2020): 1–17.

⁷ Yudi Guntur, "Urgensi Sertifikasi Syariah bagi Notaris dalam Menangani Akta Pembiayaan Perbankan Syariah", *Sentri: Jurnal Riset Ilmu Sosial dan Humaniora* 2, no. 1 (2021): 15–30.

menginternalisasi prinsip hukum Islam dalam perbankan syariah. Inilah yang menjadi gap antara idealisme hukum ekonomi syariah dengan realitas administratif dalam praktik kenotariatan.⁸ Secara normatif, gap tersebut mengandung konsekuensi serius karena berdampak terhadap legitimasi akta syariah sebagai instrumen pembuktian dalam sistem peradilan dan perbankan.⁹ Tanpa adanya pembekalan syariah yang memadai, notaris tidak dapat dipastikan mampu memenuhi asas kehati-hatian (*prudential principle*) yang menjadi pilar fundamental dalam hukum kontrak syariah. Hal ini juga berimplikasi pada perlindungan hukum bagi para pihak yang bertransaksi secara syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif kebutuhan regulasi mengenai sertifikasi syariah bagi notaris dalam praktik perbankan syariah. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi konsekuensi hukum yang timbul apabila notaris menjalankan kewenangannya tanpa kompetensi syariah, serta mengkaji alternatif regulatif yang dapat mengisi kekosongan norma dalam rangka harmonisasi antara hukum kenotariatan dan hukum ekonomi syariah, penelitian ini hendak memberikan konstruksi yuridis yang memadai mengenai desain sertifikasi syariah yang dapat dijadikan rujukan normatif, baik dalam bentuk pengaturan legislatif maupun kebijakan administratif. Tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi terhadap pembentukan sistem hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sejalan dengan asas kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan dalam hukum ekonomi Islam di Indonesia.

KAJIAN TEORITIS

1. Teori Kewenangan Hukum (Theory of Legal Authority)

Teori kewenangan merupakan dasar dalam menilai legitimasi tindakan pejabat publik, termasuk notaris, dalam melaksanakan tugasnya. Dalam teori ini, suatu tindakan pejabat hanya sah apabila dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh hukum. Notaris sebagai pejabat umum memperoleh kewenangan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

⁸ Zulfa, "Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah", *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2020): 54–65.

⁹ Endang Rahmawati, "Implikasi Hukum Bagi Akta Pembiayaan Murabahah yang Tidak Sesuai dengan Prinsip Syariah", *Supremasi: Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2021): 53–67.

tentang Jabatan Notaris. Namun, kewenangan notaris bukan hanya bersifat administratif atau prosedural, melainkan juga mengandung unsur tanggung jawab substansial terhadap materi akta yang dibuat.¹⁰ Dalam perbankan syariah, notaris yang membuat akta pembiayaan dituntut untuk memahami jenis akad yang digunakan dan prinsip syariah yang mengikat, agar produk hukum yang dihasilkan tidak sekadar sah secara formil, tetapi juga tidak cacat secara substansial.

Urgensinya menjadi sangat jelas ketika notaris diminta membuat akta yang berkaitan dengan akad murabahah, mudharabah, atau musyarakah, yang memiliki struktur dan filosofi hukum yang berbeda dari perjanjian perdata konvensional. Notaris tidak cukup hanya menjalankan fungsinya berdasarkan hukum positif tanpa memahami sistem hukum Islam yang berlaku pada transaksi tersebut. Maka, pemberian sertifikasi syariah dapat menjadi bentuk penguatan otoritas substantif, di mana notaris tidak hanya berwenang membuat akta, tetapi juga layak secara keilmuan dalam menangani objek akad yang berbasis syariah.

2. Teori Kepastian Hukum (Rechtszekerheid)

Teori kepastian hukum yang diperkenalkan oleh Gustav Radbruch menekankan bahwa hukum harus dapat memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan secara seimbang. Dalam kerangka ini, kepastian hukum tidak hanya terkait dengan keberadaan norma tertulis, tetapi juga terkait dengan kemampuan norma tersebut menjamin kejelasan, konsistensi, dan prediktabilitas hukum. Dalam praktik perbankan syariah, kepastian hukum terhadap keabsahan perjanjian pembiayaan menjadi faktor penting, karena hal ini akan berdampak langsung terhadap perlindungan hukum para pihak yang berkontrak, baik bank maupun nasabah.¹¹

Ketika akta pembiayaan syariah dibuat oleh notaris yang tidak memiliki kompetensi terhadap prinsip-prinsip syariah, maka terdapat risiko disharmonisasi antara isi akta dengan ketentuan syariah, yang berpotensi memicu sengketa, wanprestasi, atau bahkan pembatalan perjanjian. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam

¹⁰ Lilis Kustiani, “Analisis Yuridis Peranan Notaris Dalam Pemenuhan Prinsip Syariah Dalam Akta Pada Akad Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2022.

¹¹ Teti Herlina, “Kajian Hukum Terhadap Validitas Akta Notaris dalam Pembiayaan Syariah”, *Palarev: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2022): 110–125.

pelaksanaan kontrak dan menggerus kepercayaan publik terhadap integritas sistem perbankan syariah. Oleh karena itu, pemberlakuan sertifikasi syariah bagi notaris menjadi bagian penting dalam mewujudkan asas kepastian hukum, karena menjamin bahwa akta yang dibuat telah memenuhi unsur formil dan materiil secara menyeluruh.

3. Prinsip Fiqh Muamalah dalam Hukum Islam

Fiqh muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur interaksi manusia dalam bidang ekonomi, transaksi, dan perjanjian. Prinsip-prinsip dasar fiqh muamalah antara lain adalah kehalalan objek transaksi, kejelasan (gharar) dalam akad, larangan riba, dan keadilan antar pihak.¹² Dalam sistem perbankan syariah, prinsip-prinsip ini menjadi pedoman mutlak dalam merancang dan melaksanakan kontrak pembiayaan. Notaris yang terlibat dalam penyusunan akta pembiayaan syariah harus memahami bahwa akad syariah memiliki struktur yang khas, terminologi yang spesifik, dan larangan-larangan tertentu yang tidak ditemukan dalam perjanjian konvensional. Oleh karena itu, pemahaman terhadap fiqh muamalah bukan sekadar pelengkap, tetapi merupakan fondasi hukum yang tidak terpisahkan dari validitas transaksi. Sertifikasi syariah bagi notaris diperlukan sebagai bentuk legitimasi kompetensi dalam mengadopsi dan menerapkan prinsip fiqh muamalah ke dalam instrumen hukum yang sah dalam sistem hukum nasional.

4. Prinsip Syariah dalam Regulasi Perbankan Syariah

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, fatwa-fatwa DSN-MUI, serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah perangkat normatif yang mengikat seluruh pelaku perbankan syariah di Indonesia.¹³ Prinsip-prinsip syariah dalam regulasi tersebut tidak hanya mengikat bank dan nasabah, tetapi juga aktor hukum lain yang terlibat dalam pembuatan dokumen pembiayaan, termasuk notaris. Akta perjanjian pembiayaan syariah harus sesuai dengan ketentuan tersebut agar dapat

¹² Amalia Zulva Nilasari dan Kholis Roisah, “Peran Notaris Dalam Pembuatan Akad Pembiayaan Syariah Guna Menegakkan Good Corporate Governance”, *NOTARIUS* 16, no. 3 (2023): 1251–1260.

¹³ Rizka Aina Nur Safitri, “Penerapan Prinsip Hukum Islam dalam Menjamin Kepatuhan Syariah pada Pembuatan Akta Bank Syariah”, *Jurnal Ilmiah Hukum Islam dan Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2022): 247–264.

dinyatakan sah secara syariah dan hukum positif. Apabila notaris tidak memahami regulasi tersebut, maka akta yang dibuat berisiko bertentangan dengan norma syariah dan dapat dinyatakan batal atau tidak sah. Sertifikasi syariah menjadi penting sebagai jaminan bahwa notaris memahami prinsip-prinsip tersebut dan mampu menerapkannya dalam penyusunan akta. Dengan demikian, akta notariil yang dibuat benar-benar mencerminkan kesesuaian antara norma syariah dan hukum nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang mengkaji hukum sebagai sistem norma yang terstruktur dan logis. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum, dan norma-norma hukum positif yang relevan, baik berupa peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, maupun dokumen hukum syariah lainnya. Fokus dari pendekatan ini adalah pada analisis terhadap norma hukum tertulis dan asas hukum Islam yang berkaitan dengan kewenangan notaris dan prinsip perbankan syariah, dalam kaitannya dengan urgensi sertifikasi syariah. Jenis penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis permasalahan hukum secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai urgensi pembentukan atau pemberlakuan sertifikasi syariah bagi notaris dalam praktik pembiayaan di bank syariah. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis statistik, melainkan untuk memperoleh pemahaman mendalam atas suatu fenomena hukum melalui interpretasi normatif dan pendekatan konseptual.¹⁴ Populasi dalam penelitian ini mencakup dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta fatwa-fatwa syariah yang berkenaan dengan perbankan syariah dan kenotariatan. Sedangkan yang menjadi sampel hukum (legal materials) adalah: (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris; (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; (3) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES); (4) fatwa DSN-MUI yang relevan dengan akad pembiayaan; dan (5) peraturan pelaksana lainnya serta putusan pengadilan (jika relevan).¹⁵

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), 34.

¹⁵ Azka Azkiya dan Pujiyono, "Prinsip Syariah dalam Akta Notaris Perjanjian Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Ma'al Ijarah", *NOTARIUS* 17, no. 1 (2024): 219–226.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Penulis mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan fatwa DSN-MUI. Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum, artikel jurnal ilmiah, dan pendapat para pakar hukum. Sedangkan bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia hukum Islam, dan panduan teknis profesi notaris. Instrumen pengumpulan data menggunakan analisis dokumen hukum (legal document review), yakni mengkaji isi dokumen atau regulasi yang menjadi dasar hukum praktik notaris dan prinsip ekonomi syariah. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan interpretasi hukum (legal interpretation) dan analisis sistematis (systematic analysis) guna mengidentifikasi celah hukum (legal gap) serta menyusun konstruksi normatif atas kebutuhan sertifikasi syariah bagi notaris.¹⁶

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis normatif kualitatif, yaitu menganalisis data dengan menitikberatkan pada interpretasi terhadap norma hukum positif dan prinsip syariah.¹⁷ Peneliti melakukan penalaran hukum melalui metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari prinsip umum ke penerapan kasus khusus, serta secara argumentatif menilai urgensi intervensi regulasi untuk menjawab kekosongan norma. Model penelitian ini bersifat konseptual-normatif, di mana peneliti menyusun kerangka teoritis dan normatif mengenai perlunya pemberlakuan sertifikasi syariah bagi notaris. Model ini tidak bertumpu pada pengukuran empiris, melainkan pada validitas logis dan sistematis dari konstruksi hukum yang dihasilkan melalui studi dokumen hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam praktik pembiayaan syariah, notaris berperan sebagai pejabat umum yang bertugas membuat akta otentik atas perjanjian pembiayaan antara pihak bank dan nasabah. Meskipun secara formal notaris telah memenuhi syarat administratif sebagai

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 22.

¹⁷ Zainal Arifin, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Pedoman untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula* (Jakarta: Bumi Aksara, 2020), 55.

pembuat akta, namun dalam konteks transaksi syariah, terdapat persoalan substansial terkait dengan kompetensi syariah yang dimiliki oleh notaris. Permasalahan ini menjadi penting mengingat akta yang dibuat dalam perbankan syariah harus tidak hanya sah menurut hukum positif, melainkan juga sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan fatwa DSN-MUI.¹⁸

Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, tidak ditemukan ketentuan yang secara eksplisit mensyaratkan notaris memiliki pengetahuan atau sertifikasi khusus dalam bidang syariah, meskipun dalam praktiknya, notaris seringkali diminta membuat akta yang berkaitan dengan akad murabahah, musyarakah, mudharabah, dan akad-akad lainnya yang berbasis prinsip hukum Islam. Ketidakhadiran ketentuan tersebut menimbulkan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), yaitu suatu kondisi di mana terdapat kebutuhan hukum dalam masyarakat yang belum diakomodasi secara memadai dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹

Ketiadaan sertifikasi syariah bagi notaris berdampak terhadap potensi ketidaksesuaian substansi akta dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Misalnya, jika notaris tidak memahami struktur akad murabahah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000, maka besar kemungkinan bahwa isi akta tidak mencerminkan pemisahan antara akad jual beli dan pembiayaan, yang seharusnya diperlakukan secara terpisah. Hal ini dapat berimplikasi hukum serius karena menyebabkan batalnya akad secara syar'i, walaupun akta tersebut sah secara hukum perdata formal.

Penggunaan klausul yang mengandung unsur riba, gharar (ketidakjelasan), atau maisir (spekulasi), yang secara tegas dilarang dalam sistem hukum Islam, juga dapat terjadi apabila notaris tidak memiliki pengetahuan mendalam mengenai fiqh muamalah. Dalam praktiknya, notaris sebagai pembuat akta harus mampu menilai apakah suatu klausul perjanjian bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam hukum

¹⁸ Rachma Fitriani, "Tanggung Jawab Notaris dalam Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Syariah Akibat Dibatalkannya Akad Musyarakah pada Perbankan Syariah", *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 2, no. 1 (2021): 15–30.

¹⁹ Dewi Sulastri dan Sarip Muslim, "Konversi Perjanjian Kredit Perbankan Konvensional Menjadi Akad pada Perbankan Syariah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2022): 25–49.

Islam. Tanpa pengetahuan syariah yang memadai, tugas notaris dalam hal ini menjadi tidak efektif secara substantif, meskipun tetap sah secara administratif. Kebutuhan terhadap sertifikasi syariah semakin mengemuka ketika dikaitkan dengan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yang wajib dijalankan oleh lembaga keuangan syariah. POJK Nomor 16/POJK.03/2014 mengatur bahwa bank syariah wajib memastikan semua proses bisnisnya sesuai prinsip syariah. Namun, jika dokumen hukum yang menjadi dasar pembiayaan disusun oleh notaris yang tidak memahami prinsip tersebut, maka secara kelembagaan bank menjadi rentan terhadap risiko hukum dan reputasi. Oleh sebab itu, sistem perlindungan hukum bagi bank dan nasabah harus dimulai dari instrumen awal, yakni akta pembiayaan yang disusun dengan kompetensi syariah.²⁰

Penguatan profesi notaris melalui sertifikasi syariah juga sejalan dengan asas profesionalitas dan akuntabilitas sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris wajib bertindak jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak. Ketika notaris tidak memahami prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar hukum substansi akta, maka ketentuan tersebut secara substantif telah dilanggar, karena produk hukum yang dihasilkan tidak mencerminkan kehati-hatian maupun kepastian hukum yang seharusnya melekat pada akta otentik.²¹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai sumber hukum acuan bagi pengadilan agama dalam memeriksa perkara ekonomi syariah memang telah mengatur tentang sah dan batalnya akad, namun belum memberikan ketentuan teknis terkait peran dan kompetensi pejabat umum seperti notaris dalam penyusunan dokumen hukum syariah. Ini memperkuat temuan bahwa aspek kelembagaan profesi notaris belum sepenuhnya diintegrasikan ke dalam sistem hukum ekonomi syariah. Padahal dalam teori sistem hukum, sinkronisasi antar-sub-sistem sangat penting untuk menjamin keterpaduan hukum yang berlaku di masyarakat.

Keberadaan akta otentik yang tidak sesuai syariah juga dapat menimbulkan persoalan pembuktian di hadapan pengadilan. Pasal 1868 KUHPerdara menyatakan

²⁰ Qurotul Ainiyah, “Peran Notaris dalam Menjamin Kepastian Hukum Akta Pembiayaan Syariah di Era Digitalisasi”, *Jurnal Ilmiah Kenotariatan* 6, no. 1 (2024): 2400–2420.

²¹ Fiqih Ramadhan dan Annisa Puspa Arum, “Urgensi Sertifikasi Kompetensi Hukum Ekonomi Syariah bagi Notaris dalam Penyusunan Akta Pembiayaan Syariah”, *Jurnal Hukum Islam* 14, no. 2 (2023): 1848–1865.

bahwa akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Namun dalam konteks sengketa perbankan syariah, hakim tidak hanya menilai dari aspek formil akta, tetapi juga substansi akadnya. Apabila terdapat ketidaksesuaian substansi dengan prinsip syariah, maka kekuatan pembuktian akta dapat dipertanyakan dan bahkan dikesampingkan. Hal ini menjadi problematik terutama dalam hal perlindungan hukum bagi nasabah dan bank syariah. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa sertifikasi syariah bagi notaris merupakan bentuk legitimasi kompetensi tambahan yang tidak mengurangi independensi notaris, tetapi justru memperkuat kapasitas fungsionalnya dalam sistem hukum pluralistik seperti Indonesia. Prinsip pluralisme hukum dalam sistem hukum Indonesia mengakui adanya beragam sumber hukum termasuk hukum Islam, sehingga setiap aktor hukum, termasuk notaris, dituntut untuk memahami prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam wilayah yurisdiksi yang dilayaninya, termasuk prinsip syariah dalam ekonomi.

Maka dari itu urgensi pemberlakuan sertifikasi syariah bagi notaris adalah bagian dari reformasi struktural dalam sistem hukum nasional yang bersifat responsif terhadap dinamika masyarakat dan perkembangan industri keuangan syariah. Sertifikasi ini menjadi instrumen untuk menutup kekosongan hukum, memperkuat perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian syariah, serta memastikan integritas hukum pada dokumen yang dibuat. Negara, sebagai pembentuk dan pelaksana hukum, perlu segera menghadirkan kebijakan yang mewajibkan kompetensi syariah melalui sertifikasi bagi notaris yang menangani pembiayaan syariah, demi terwujudnya sistem hukum yang adil, pasti, dan sejalan dengan nilai-nilai konstitusional.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa urgensi sertifikasi syariah bagi notaris dalam menangani akta perjanjian pembiayaan di perbankan syariah merupakan kebutuhan hukum yang nyata dan mendesak. Ketiadaan regulasi yang mengatur secara eksplisit mengenai kompetensi syariah bagi notaris telah menimbulkan kekosongan hukum yang berimplikasi pada potensi cacat substansi dalam akta-akta pembiayaan syariah. Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian antara bentuk formil akta otentik dengan prinsip-prinsip hukum Islam sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, fatwa DSN-MUI, serta norma-norma fiqh muamalah. Notaris, sebagai pejabat umum yang berperan strategis dalam menjamin kepastian hukum,

dituntut tidak hanya memahami hukum positif, tetapi juga memiliki kompetensi dalam hukum Islam ketika berhadapan dengan transaksi syariah. Tanpa kompetensi tersebut, akta yang disusunnya berisiko tidak sah secara syar'i, sekalipun sah secara perdata, sehingga dapat merugikan para pihak dan mencederai asas keadilan dalam hukum perjanjian.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar pemerintah melalui pembentuk undang-undang dan otoritas terkait segera merumuskan kebijakan hukum yang mewajibkan sertifikasi syariah bagi notaris yang menangani perjanjian dalam sektor perbankan syariah. Sertifikasi ini perlu ditempatkan sebagai syarat tambahan berbasis kekhususan, tanpa menghilangkan asas independensi profesi kenotariatan, namun justru memperkuat integritas dan akuntabilitas dalam konteks hukum ekonomi syariah. Selain itu, organisasi profesi notaris dan institusi pendidikan tinggi yang menyelenggarakan program magister kenotariatan perlu mengintegrasikan materi fiqh muamalah dan hukum perbankan syariah ke dalam kurikulum akademik dan pelatihan profesi. Kolaborasi antara Dewan Syariah Nasional-MUI, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kementerian Hukum dan HAM juga perlu diperkuat untuk membangun sistem sertifikasi yang sah dan kredibel. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan akan tercipta harmonisasi antara hukum positif dan hukum Islam, serta peningkatan kualitas perlindungan hukum dalam transaksi keuangan syariah di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Ainiyah, Qurotul. "Peran Notaris dalam Menjamin Kepastian Hukum Akta Pembiayaan Syariah di Era Digitalisasi." *Jurnal Ilmiah Kenotariatan* 6, no. 1 (2024): 2400–2420.
- Arifin, Zainal. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Pedoman untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula*. Jakarta: Bumi Aksara, 2020.
- Arliman, Laurensius S. "Urgensi Notaris Syariah dalam Bisnis Syariah di Indonesia." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 24, no. 1 (Mei 2016): 79–84. <https://doi.org/10.21580/ws.2016.24.1.676>.
- Azkiya, Azka, dan Pujiyono. "Prinsip Syariah dalam Akta Notaris Perjanjian Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Ma'al Ijarah." *NOTARIUS* 17, no. 1 (2024): 219–226.

- Fitriani, Rachma. “Tanggung Jawab Notaris dalam Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Syariah Akibat Dibatalkannya Akad Musyarakah pada Perbankan Syariah.” *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 2, no. 1 (2021): 15–30.
- Guntur, Yudi. “Urgensi Sertifikasi Syariah bagi Notaris dalam Menangani Akta Pembiayaan Perbankan Syariah.” *Sentri: Jurnal Riset Ilmu Sosial dan Humaniora* 2, no. 1 (2021): 15–30.
- Herlina, Teti. “Kajian Hukum Terhadap Validitas Akta Notaris dalam Pembiayaan Syariah.” *Palarev: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2022): 110–125.
- Kustiani, Lilis. “Analisis Yuridis Peranan Notaris Dalam Pemenuhan Prinsip Syariah Dalam Akta Pada Akad Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah.” Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2022.
- Mahdinur, Ramlan Yusuf Rangkuti, dan Mustamam. “Notary Position Juridical Review of Aqad Murabahah Financing in a Syari’ah Bank Made in the Form of Notary Asset Reviewed from Notary Office Law.” *Jurnal Ilmiah Metadata* 3, no. 1 (2021): 256–259.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Muin, Abdul. “Tinjauan Yuridis terhadap Akta Pembiayaan Murabahah oleh Notaris Ditinjau dari Aspek Hukum Perjanjian Islam.” *Jurnal Ilmiah Syariah dan Hukum*, Universitas Muhammadiyah Jakarta 2, no. 1 (2020): 1–17.
- Nilasari, Amalia Zulva, dan Kholis Roisah. “Peran Notaris Dalam Pembuatan Akad Pembiayaan Syariah Guna Menegakkan Good Corporate Governance.” *NOTARIUS* 16, no. 3 (2023): 1251–1260.
- Nurwulan, Pandam. “Akad Perbankan Syariah dan Penerapannya dalam Akta Notaris Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 25, no. 3 (2018): 623–644. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss3.art10>.
- Rahmawati, Endang. “Implikasi Hukum Bagi Akta Pembiayaan Murabahah yang Tidak Sesuai dengan Prinsip Syariah.” *Supremasi: Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2021): 53–67.
- Ramadhan, Fiqih, dan Annisa Puspa Arum. “Urgensi Sertifikasi Kompetensi Hukum Ekonomi Syariah bagi Notaris dalam Penyusunan Akta Pembiayaan Syariah.” *Jurnal Hukum Islam* 14, no. 2 (2023): 1848–1865.

- Safitri, Rizka Aina Nur. “Penerapan Prinsip Hukum Islam dalam Menjamin Kepatuhan Syariah pada Pembuatan Akta Bank Syariah.” *Jurnal Ilmiah Hukum Islam dan Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2022): 247–264.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Sulastri, Dewi, dan Sarip Muslim. “Konversi Perjanjian Kredit Perbankan Konvensional Menjadi Akad pada Perbankan Syariah.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2022): 25–49.
- Yudistira, Muhammad, Yuhelson, dan Erny Kencanawati. “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akad Murabahah yang Diubah Secara Sepihak dan Mengakibatkan Kerugian bagi Salah Satu Pihak.” *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 12 Desember 2023, 5072–5074.
- Zulfa, Siti. “Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah.” *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2020): 54–65.
- Zulfa, Siti. “Peranan Notaris dalam Penjaminan Kepastian Hukum terhadap Akad Pembiayaan di Perbankan Syariah.” *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2020): 11–22.